



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 965 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 980/PL.02.6-BA/5103/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama I WAYAN SUYASA, S.H - I PUTU ALIT YANDINATA, S.S., M.A.P dengan perolehan suara sah sebanyak 94.005 (sembilan puluh empat ribu lima);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama I WAYAN ADI ARNAWA, S.H - BAGUS ALIT SUCIPTA, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 221.802 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat pukul 13:38 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 965 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BADUNG TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : BALI
Kabupaten / Kota : BADUNG

Pada hari ini rabu tanggal empat bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Badung dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 bertempat di: Harris Hotel & Residence Sunset Road - Bali

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Badung menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Badung berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten Badung.

Kabupaten Badung dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Badung ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten Badung.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG				
1 ttd. I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	2 ttd. Agung Rio Swandisara	3 ttd. I Nyoman Dwi Suarna Artha	4 ttd. I Putu Yogi Indra Permana	5 ttd. Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. I WAYAN SUYASA, S.H - I PUTU ALIT YANDINATA, S.S., M.A.P	2. I WAYAN ADI ARNAWA, S.H - BAGUS ALIT SUCIPTA, S.H			
ttd. Nur Sodiq	ttd. Ni Putu Melysa Pridana			



Kabupaten / Kota : BADUNG
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KUTA	MENGWI	ABIANSEMAL	PETANG	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	21.119	50.636	37.772	12.884	44.973	34.311	201.695
		PR	21.901	52.969	39.581	13.150	47.259	35.879	210.739
		JML	43.020	103.605	77.353	26.034	92.232	70.190	412.434
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	13.322	44.980	34.211	11.339	29.474	24.937	158.263
		PR	13.468	46.836	35.244	11.326	29.469	26.247	162.590
		JML	26.790	91.816	69.455	22.665	58.943	51.184	320.853
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	47	24	111	1	13	47	243
		PR	28	28	71	1	50	45	223
		JML	75	52	182	2	63	92	466
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	24	68	56	22	96	94	360
		PR	19	64	93	39	99	80	394
		JML	43	132	149	61	195	174	754
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	13.393	45.072	34.378	11.362	29.583	25.078	158.866
		PR	13.515	46.928	35.408	11.366	29.618	26.372	163.207
		JML	26.908	92.000	69.786	22.728	59.201	51.450	322.073

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		KUTA	MENGWI	ABIANSEMAL	PETANG	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		44.138	106.280	79.348	26.733	94.603	72.007	423.109
2	Jumlah surat suara yang digunakan		26.908	92.000	69.786	22.728	59.201	51.450	322.073
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		6	44	33	13	48	19	163
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		17.224	14.236	9.529	3.992	35.354	20.538	100.873

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	DATA PEMILIH DISABILITAS		KUTA	MENGWI	ABIANSEMAL	PETANG	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	9	97	33	32	22	18	211
		PR	15	77	29	23	22	20	186
		JML	24	174	62	55	44	38	397

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG									
1	ttd. I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	2	ttd. Agung Rio Swandisara	3	ttd. I Nyoman Dwi Suarna Artha	4	ttd. I Putu Yogi Indra Permana	5	ttd. Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	I WAYAN SUYASA, S.H - I PUTU ALIT YANDINATA, S.S., M.A.P	2.	I WAYAN ADI ARNAWA, S.H - BAGUS ALIT SUCIPTA, S.H						
	ttd. Nur Sodiq		ttd. Ni Putu Melysa Pridana						



Kabupaten / Kota : BADUNG
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		KUTA	MENGWI	ABIANSEMAL	PETANG	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	I WAYAN SUYASA, S.H - I PUTU ALIT YANDINATA, S.S., M.A.P	6.421	27.033	22.562	4.970	17.115	15.904	94.005
2	I WAYAN ADI ARNAWA, S.H - BAGUS ALIT SUCIPTA, S.H	20.014	63.184	45.799	17.160	41.179	34.466	221.802

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		KUTA	MENGWI	ABIANSEMAL	PETANG	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	26.435	90.217	68.361	22.130	58.294	50.370	315.807
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	473	1.783	1.425	598	907	1.080	6.266
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	26.908	92.000	69.786	22.728	59.201	51.450	322.073

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG									
1	ttd. I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	2	ttd. Agung Rio Swandisara	3	ttd. I Nyoman Dwi Suarna Artha	4	ttd. I Putu Yogi Indra Permana	5	ttd. Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	I WAYAN SUYASA, S.H - I PUTU ALIT YANDINATA, S.S., M.A.P	2.	I WAYAN ADI ARNAWA, S.H - BAGUS ALIT SUCIPTA, S.H						
	ttd. Nur Sodiq		ttd. Ni Putu Melysa Pridana						

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sunawati